

AKTUALISASI KURIKULUM KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA: Studi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Bengkulu

A. Suradi¹, Aam Amaliyah²

Institut Agama Islam Negeri Bengkulu¹, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu 2
suradi@iain.bengkulu.ac.id¹, aamamaliyah@iainbengkulu.ac.id²

Abstract: Actualization of the Indonesian National Qualification Framework Curriculum: Study at Bengkulu's Private Islamic Religious College. This study is to reveal the readiness of Islamic religious colleges in Bengkulu Province in implementing the curriculum that refers to the Indonesian National Qualification Framework (KKNI), its teaching staff, and facilities and infrastructure. This research is a qualitative research using a case study research design with data collection techniques using interviews, observation and documentation. Data analysis techniques with data reduction, data presentation and conclusion drawing / verification. The results of this study illustrate that the readiness of Islamic religious universities in Bengkulu Province in implementing curriculum that refers to KKNI is not yet ready, this can be seen from several indicators that 1). Steckholders have never attended workshops, training or training on the preparation of the IQF-based curriculum, 2). Never received socialization about the curriculum that refers to KKNI, and 3). Do not have a curriculum preparation guide on KKNI. Lecturer readiness in implementing curriculum that refers to KKNI in Islamic religious tertiary institutions in Bengkulu Province is also not yet ready. conventionally. In terms of facilities and infrastructure, it can be said that it is sufficient in implementing curriculum that refers to the IQF.

Keywords: Curriculum, Indonesian National Qualification Framework, Islamic Religious Colleges

Abstrak: Aktualisasi Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia: Studi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Bengkulu. Penelitian ini untuk mengungkap tentang kesiapan perguruan tinggi keagamaan Islam di Provinsi Bengkulu dalam implementasi kurikulum yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), tenaga pengajarnya, serta sarana dan prasarana. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan desain penelitian studi kasus dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa kesiapan perguruan tinggi keagamaan Islam di Provinsi Bengkulu implementasi kurikulum yang mengacu pada KKNI tergolong belum siap, hal ini dapat di lihat dari beberapa indikator bahwa 1). Steckholder belum pernah mengikuti workshop, pelatihan atau diklat tentang penyusunan kurikulum berbasis KKNI, 2). Belum pernah mendapatkan sosialisasi mengenai kurikulum yang mengacu kepada KKNI, dan 3). Belum mempunyai panduan penyusunan kurikulum tentang KKNI. Kesiapan dosen dalam implementasi kurikulum yang mengacu pada KKNI di perguruan tinggi keagamaan Islam di Provinsi Bengkulu juga tergolong belum siap, hal ini dapat di lihat dari kurangnya pemahaman dosen-dosen tentang kurikulum yang mengacu kepada KKNI, sistem pengajaran yang di sampaikan oleh para dosen masih cenderung secara konvensional. Dari segi sarana dan prasarana dapat di katakan sudah cukup memadai dalam implementasi kurikulum yang mengacu kepada KKNI.

Kata Kunci: Kurikulum, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam



Pendahuluan

Salah satu upaya yang ditempuh dalam rangka memperbaiki kualitas pendidikan tinggi di Indonesia yaitu dengan penerapan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman yang semakin modern. Dalam sejarah pendidikan tinggi di Indonesia sudah beberapa kali mengadakan perbaikan kurikulum, pada tahun 1994 kurikulum pendidikan tinggi disebut Kurikulum Berbasis Isi (KBI). Disebut kurikulum berbasis isi karena mengutamakan ketercapaian penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) atau penguasaan materi. Penetapan kurikulum 1994 sebagai KBI ini tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 056/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa (Kurniasi & Sani, 2014: 3).

Pada tahun 2000, atas amanah UNESCO melalui konsep *The Four Pillars of Education*, yaitu *Learning to Know*, *Learning to Do*, *Learning to Be* dan *Learning to Live Together*, kurikulum berbasis isi ini direkonstruksi menjadi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Disebut KBK karena kurikulum era tahun 2000 dan 2002 ini lebih mengutamakan ketercapaian kompetensi, bukan isi. Pada tahun 2010 barulah terbit Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi (KBK) (Sutrisno & Suyadi, 2015: 71).

Selanjutnya pada tahun 2012 terbit Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang salah satu pasalnya menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi harus mengacu pada KKNI. Hal ini bukan berarti KBK tidak berlaku lagi, sebab tidak ada proses rekonstruksi perubahan kurikulum sebagaimana pergantian KBI menjadi KBK.

Oleh karena itu, KBK harus dikembangkan dengan mengacu pada KKNI, bukan direkonstruksi atau diganti dengan kurikulum yang baru. KBK yang direkonstruksi mengacu atau berbasis pada KKNI disebut dengan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT). Pengembangan KBK berbasis KKNI ini mulai diperundangkan tahun 2014 dan harus diimplementasikan di seluruh perguruan tinggi di Indonesia (Sutrisno & Suyadi, 2015: 72).

KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor (Peraturan Presiden, 2012). KKNI menyediakan sembilan jenjang kualifikasi, dimulai dari kualifikasi jenjang 1 sebagai kualifikasi terendah dan kualifikasi jenjang 9 sebagai kualifikasi tertinggi.

Setiap jenjang kualifikasi dalam KKNI terdiri dari empat parameter utama, yaitu (a) keterampilan kerja, (b) cakupan keilmuan/pengetahuan, (c) metode dan tingkat kemampuan dalam mengaplikasikan keilmuan/ pengetahuan tersebut, serta (d) kemampuan manajerial. Keempat parameter tersebut dirumuskan dalam bentuk deskripsi yang kemudian deskripsi tersebut dikenal dengan istilah deskriptor genetik KKNI (Sutrisno & Suyadi, 2015: 72). Maka dengan ini pengelola perguruan tinggi dengan segenap kemampuan yang dimiliki diharuskan mampu mencetak mahasiswa yang sesuai dengan jenjang kualifikasi yang sesuai dengan KKNI.

Dalam implementasi kurikulum yang mengacu kepada KKNI pada perguruan tinggi pasti akan memiliki hambatan, baik itu sumber daya manusia, strategi, sistem informasi dan fasilitas kampus yang masih memiliki kekurangan. Perubahan itu sendiri tidaklah begitu sulit sepanjang pihak yang

berwenang setuju, tetapi yang amat penting dipertimbangkan adalah implikasi dari perubahan itu antara lain tenaga pengajar, SDM, fasilitas dan sarana prasarana.

Permasalahan serupa nampaknya juga dialami oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta di Provinsi Bengkulu, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al Qur'aniyah Manna, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIS) Miftahul Ulum Mukomuko, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Islam (STIEI) Nahdhotul Ulama Kota Bengkulu penerapan kurikulum berbasis KKNI masih belum terlaksana dengan baik.

Kalau melihat peraturan tentang jenjang KKNI pada perguruan tinggi, untuk jenjang strata satu seharusnya menerapkan KKNI level 6, level 7 digunakan untuk pendidikan profesi. Dari fakta ini penulis melihat adanya perbedaan penafsiran oleh setiap kampus terhadap peraturan tentang implementasi KKNI pada perguruan tinggi. Penulis berasumsi kurangnya persiapan SDM menjadi alasan dalam hal ini. Implementasi kurikulum berbasis KKNI menuntut dukungan tenaga yang terampil dan berkualitas agar menghasilkan output yang berkualitas pula (Observasi, 2019).

Tidak hanya pengurus perguruan tinggi yang dituntut untuk terampil dan berkualitas dalam implementasi kurikulum yang mengacu kepada KKNI, dosen harus lebih siap lagi karena merupakan unsur pelaksana dalam implementasi kurikulum di dalam kelas. Berdasarkan wawancara singkat bersama salah satu dosen di salah satu perguruan tinggi keagamaan Islam, bahwa tidak pernah mendapat sosialisasi atau diikutsertakan dalam pelatihan atau workshop KKNI (wawancara, 2019). Para dosen harusnya memahami dan mampu menerapkan konsep kurikulum berbasis KKNI kepada mahasiswa, pengajaran berdasarkan konsep KKNI mengharuskan pembelajaran berbasis student centre. Berdasarkan latar be-

lakang masalah tersebut, maka penulis melakukan penelitian guna menganalisis implementasi kurikulum yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Provinsi Bengkulu.

Kajian Teoritik

A. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait sistem pendidikan nasional yang memungkinkan hasil dari sebuah pendidikan tinggi yang dilengkapi dengan perangkat yang memudahkan dalam melakukan penyepadanan dan penyejajaran dengan hasil pendidikan bangsa lain di dunia. KKNI menurut Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 adalah kerangka yang dapat menyandingkan, menyelarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor (Perpres, 2012).

Secara umum KKNI diharapkan dapat melahirkan suatu sistem penyetaraan kualifikasi ketenagakerjaan di Indonesia dan memiliki peran sebagai berikut:

1. KKNI harus mampu secara komprehensif dan berkeadilan menampung kebutuhan semua pihak yang terkait dengan ketenagakerjaan serta memperoleh kepercayaan masyarakat luas
2. KKNI diharapkan memiliki jumlah jenjang dan deskripsi kualifikasi yang jelas dan terukur serta secara transparan dapat dipahami oleh pihak penghasil dan pengguna tenaga kerja baik di tingkat nasional, regional maupun internasional

3. KKNi yang akan dikembangkan harus bersifat lentur (flexible) sehingga dapat mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan keilmuan, keahlian dan keterampilan di tempat kerja serta selalu dapat diperbaharui secara berkelanjutan. Sifat lentur yang dimiliki KKNi harus dapat pula memberikan peluang seluas-luasnya bagi seseorang untuk mencapai jenjang kualifikasi yang sesuai melalui berbagai jalur pendidikan, pelatihan atau pengalaman kerja termasuk perpindahan dari satu jalur ke jalur kualifikasi yang lain.
4. KKNi hendaknya menjadi salah satu pendorong program-program peningkatan mutu baik dari pihak penghasil maupun pengguna tenaga kerja sehingga kesadaran terhadap peningkatan mutu sumber daya manusia dapat diwujudkan secara nasional.
5. KKNi harus mencakup pengembangan sistem penjaminan mutu yang memiliki fungsi pemantauan (monitoring) dan pengkajian (assessment) terhadap badan atau lembaga yang terkait dengan proses-proses penyetaraan capaian pembelajaran dengan jenjang kualifikasi yang sesuai.
6. KKNi harus secara akuntabel dapat memberikan peluang pergerakan tenaga kerja dari Indonesia ke negara lain atau sebaliknya.
7. KKNi harus dapat menjadi panduan bagi para pencari kerja yang baru maupun lama dalam upaya meningkatkan taraf hidup atau karir di tempat kerja masing-masing.
8. KKNi diharapkan dapat menguatkan integrasi dan koordinasi badan atau lembaga penjaminan atau peningkatan mutu yang telah ada, seperti Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Badan Akreditasi Nasional (BAN), Badan Nasional Sertifikasi Pekerja (BNSP), Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan lain-

lain.

9. KKNi diharapkan mencakup sistem Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sedemikian sehingga dapat menjamin terjadinya fleksibilitas pengembangan karir atau peningkatan jenjang kualifikasi (Kemenristek Dikti, 2015: 6-7).

Penjenjangan kualifikasi pada KKNi dengan jenjang sembilan sebagai jenjang tertinggi tidak serta-merta berarti bahwa jenjang tertinggi KKNi tersebut lebih tinggi dari jenjang kualifikasi yang berlaku di Eropa (8 jenjang) dan Hongkong (7 jenjang) atau sebaliknya lebih rendah dari jenjang kualifikasi yang berlaku di Selandia Baru (10 jenjang). Hal ini lebih tepat dimaknai bahwa jenis kualifikasi pada KKNi dirancang untuk memungkinkan setiap jenjang kualifikasinya bersesuaian dengan kebutuhan bersama antara penghasil dan pengguna lulusan, kultur pendidikan/pelatihan/kursus di Indonesia saat ini dan gelar lulusan setiap jalur pendidikan yang berlaku di Indonesia (Kemenristek Dikti, 2015: 7).

Dalam ranah pendidikan, dunia kerja dan keprofesian, mekanisme dan aturan-aturan tersebut mungkin telah ada dan disusun dengan baik, akan tetapi untuk ranah masyarakat luas hal ini memerlukan panataan yang komprehensif dengan memperhatikan unsur-unsur mutu, akuntabilitas dan integritas (Kemenristek Dikti, 2015: 7).

Penjenjangan dalam KKNi memiliki karakteristik. dimana dalam setiap deskriptor KKNi untuk pada jenjang kualifikasi yang sama dapat mengandung atau terdiri dari komposisi unsur-unsur keilmuan (science), pengetahuan (knowledge), pemahaman (know-how atau understanding) dan keterampilan (skill) yang bervariasi satu dengan yang lain. Hal ini berarti pula bahwa setiap capaian pembelajaran suatu pendidikan dapat memiliki kandungan keterampilan (skill) yang

lebih menonjol dibandingkan dengan keilmuannya (science), akan tetapi diberikan pengakuan penjenjangan kualifikasi yang setara.

Pengembangan KKNi memiliki tujuan yang bersifat umum dan khusus. Tujuan umum mencakup hal-hal yang dapat mendorong integrasi antara sektor-sektor terkait, sedangkan tujuan khusus mencakup aspek-aspek strategis pengembangan kerangka dan jenjang kualifikasi tersebut.

B. Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi

Diberlakukannya KKNi pada Perguruan Tinggi, berimbas kepada perubahan paradigma kurikulum dan manajemen kurikulum, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Perubahan kurikulum pendidikan tinggi dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) ke Kurikulum mengacu KKNi atau disebut sebagai Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) yang merupakan pengembangan KBK berbasis KKNi menuntut adanya reformulasi kurikulum pendidikan tinggi.

Adapun langkah-langkah penyusunan kurikulum pendidikan tinggi berbasis KKNi yaitu Pertama, melakukan analisa SWOT lembaga pendidikan tinggi dalam rangka menghasilkan lulusan yang mampu beradaptasi dengan lingkungan, Kedua, melakukan analisis kebutuhan akan tenaga kerja dan pasarnya. Ketiga, melakukan penetapan profil lulusan yang mengacu pada jenjang kualifikasi KKNi. Keempat, merumuskan dan menetapkan kompetensi lulusan atau capaian pembelajaran, Kelima, melakukan pemetaan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, dengan merujuk pada capaian pembelajaran. Keenam, pemenuhan standar isi disesuaikan dengan kualifikasi KKNi, Ketujuh, penentuan mata kuliah dan besarnya SKS, dan Kedelapan, melakukan penyusunan struktur kurikulum atau mata kuliah dalam setiap semester (Sutrisno &

Suyadi, 2015: 74).

1. Analisis SWOT Lembaga

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah mengkaji kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, dan tantangan yang dihadapi lembaga penyelenggara pendidikan tinggi (program studi, jurusan, fakultas, sekolah tinggi/institut/universitas) dalam rangka menghasilkan profil lulusan yang mampu beradaptasi dengan lingkungan yang berubah secara dinamis dan cepat dengan bekal kompetensi yang diperoleh selama proses pendidikan yang diikuti pada lembaga tersebut (Sutrisno & Suyadi, 2015: 74).

Hasil analisis SWOT lembaga dirumuskan secara operasional dalam rumusan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi, pencapaian serta program lembaga yang terangkum dalam dokumen rencana induk pengembangan (RIP) dan perencanaan strategis serta perencanaan tahunan. Dokumen perencanaan tersebut menjadi blue print dan acuan dalam pengembangan kelembagaan, akademik dan kemahasiswaan termasuk lulusan.

2. Analisis Kebutuhan (Tracer Study)

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah melakukan kajian terhadap tuntutan pasar kerja dan kebutuhan mahasiswa ketika mereka akan memasuki dunia kerja dan mengembangkan pekerjaannya (market signal) yang terkait dengan kemampuan kerja (aspek pengetahuan dan keterampilan), sikap dan kepribadian para lulusan. Oleh karena itu, diperlukan informasi yang relevan terkait dengan kebutuhan pengguna lulusan dan tuntutan pasar kerja terkait dengan berbagai kriteria dan persyaratan kerja yang diperlukan (Sutrisno & Suyadi, 2015: 77).

Oleh karena itu, menjadi suatu keharusan untuk dilakukan analisis kebutuhan (tracer study) dalam rangka pengembangan kurikulum baru pada pendidikan tinggi. Dalam praktiknya anali-

sis kebutuhan dapat dilakukan melalui survei alumni dan kebutuhan pengguna, pertemuan dengan pemangku kepentingan dan forum focus group discussion (FGD).

3. Penetapan Profil Lulusan

Penetapan profil lulusan juga harus merujuk setiap jenjang kualifikasi lulusan dalam KKNi. Aspek-aspek yang harus menjadi pertimbangan di antaranya adalah: sikap dan tata nilai, kemampuan, pengetahuan, tanggung jawab dan hak yang akan menjadi tanggung jawab oleh seorang lulusan. Kesesuaian tersebut dilakukan dengan cara membandingkannya dengan deskriptor generik KKNi. Untuk membangun kekhasan (menonjolkan ciri khas) program studi, dianjurkan agar mengidentifikasi keunggulan atau kearifan lokal/daerah (Sutrisno & Suyadi, 2015: 77).


Analisis profil ini didasarkan pada kebijakan lembaga penyelenggara pendidikan tinggi (Universitas/Institut/ Sekolah Tinggi, Fakultas dan Jurusan/Program Studi), masukan dari asosiasi profesi terkait dan stakeholders. Dalam melakukan analisis profil lulusan seharusnya digunakan analisis terhadap nilai keuniversitasan (university values) dan visi keilmuan (scientific vision) serta hasil tracer study tentang need assessment dan market signal.

4. Rumusan Capaian Pembelajaran

Langkah selanjutnya untuk menyusun kurikulum adalah merumuskan dan menetapkan kompetensi lulusan atau yang dalam KKNi dikenal dengan istilah "Capaian Pembelajaran" (CP) atau Learning Outcomes (LO). Deskripsi capaian pembelajaran (CP) menjadi komponen penting dalam rangkaian penyusunan kurikulum pendidikan tinggi (KPT). Sebagaimana

telah disebutkan sebelumnya, bahwa CP/LO merupakan akumulasi atau resultan dari keseluruhan proses belajar yang telah ditempuh oleh seorang mahasiswa selama menempuh studi pada satu program studi tertentu (Sutrisno & Suyadi, 2015: 81).

Capaian pembelajaran itu sendiri terdiri dari 4 (empat) unsur, yaitu: sikap dan tata nilai, kemampuan, pengetahuan, dan tanggung jawab/hak. Keempat unsur tersebut menjadi kesatuan yang saling terkait satu sama lain dan membentuk sebuah korelasi sebab akibat.



Gambar 1 Penetapan Capaian Pembelajaran

Dalam KKNi, CP merupakan alat ukur kompetensi yang diperoleh seseorang selama menyelesaikan studi atau proses pembelajaran, baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Dengan demikian, CP akan mengidentifikasi unsur-unsur pencapaian belajar tersebut sehingga dapat diidentifikasi jenjang atau derajatnya.

Rumusan deskripsi generik KKNi pada tingkat program studi terdiri dari parameter-parameter yang dapat dipilah ke dalam tiga bagian, yaitu: (1) bagian pertama merupakan pernyataan kemampuan di bidang kerja, (2) bagian kedua adalah pernyataan tentang pengetahuan yang wajib dimiliki dan lingkup masalah yang bisa ditanganinya, dan (3) bagian ketiga adalah pernyataan kemampuan manajerial, lingkup tanggung jawab, dan standar sikap yang diperlukan (Sutrisno & Suyadi, 2015: 89).



Gambar 2.8 Rumusan Deskripsi KKNI pada Tingkat Program Studi

Metode Penelitian

Dari sisi pengumpulan data jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Sedangkan dari sisi analisis datanya penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Sugiyono, 2014: 6).

Penggunaan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang ada dan sedang berlangsung yang berkenaan dengan kesiapan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta di Provinsi Bengkulu dalam Implementasi kurikulum yang mengacu pada KKNi. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan metode dokumentasi. Sedangkan responden penelitian ini adalah Ketua PTKIS Bengkulu, Dosen dan beberapa Mahasiswa.

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses pelacakan dan pengaturan secara

sistematis terhadap transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat diinterpretasikan temuannya kepada orang lain (Zuriah, 2016: 217). Data yang telah diperoleh dengan cara pengamatan terlibat dan tidak, wawancara semi terstruktur dan dokumenter tersebut diproses melalui perekaman, pencatatan, pengetikan, akan tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya dengan cara teks diperluas.

Miles and Huberman dalam Sugiono (2014) mengatakan, bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data. Yaitu data reduction, data display dan conclusion drawing/ verification.

Temuan Penelitian Dan Pembahasan

Dari hasil temuan penelitian, penulis dapat menganalisa bahwa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta di Provinsi Bengkulu menempatkan kurikulum sebagai yang utama dalam sebuah pendidikan Hal ini berarti kurikulum mempunyai fungsi yang sangat penting untuk menjalankan proses belajar-mengajar.

Berdasarkan hasil data di lapangan (2019), kurikulum pendidikan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta di Provinsi Bengkulu terbagi atas 1). Mata Kuliah Umum (MKU), 2). Mata Kuliah Dasar Keahlian (MKDK), 3). Mata Kuliah Keahlian (MKK) dan 4). Mata Kuliah Lokal (MKL). Muatan kurikulum ini dapat penulis lihat pada silabus program studi, terdapat 53 mata kuliah termasuk KKN dan Skripsi dengan jumlah 152 SKS (Dokumen, 2019). Menurut penulis ini sudah sesuai dengan Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi bahwa untuk memenuhi capaian pembelajaran

lulusan pada program sarjana minimal menempuh 144 SKS (Permendikbud, 2014).

Sikap pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta di Provinsi Bengkulu mengenai kurikulum yang mengacu kepada KKNI yaitu menunggu bimbingan dan arahan dari pihak kopertais. Namun, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta di Provinsi Bengkulu belum pernah mendapat undangan tentang sosialisasi kurikulum yang mengacu kepada KKNI, mereka bahkan belum mempunyai pedoman tentang kurikulum pada program studi. Hal ini merupakan masalah yang mendasar yang seharusnya tidak terjadi karena dalam merumuskan kurikulum butuh panduan yang jelas yang di susun secara bersama-sama oleh pengelola pendidikan tinggi. Pedoman kurikulum seharusnya dapat di susun berpedoman pada Undang-undang Pendidikan Tinggi, Undang-undang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Menteri ataupun Peraturan Presiden.

Dengan demikian, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta di Provinsi Bengkulu menunjukkan sikap tidak tergesa-gesa dalam menerapkan kurikulum yang mengacu kepada KKNI, mereka mempersiapkan diri sambil menunggu Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang implementasi KKNI pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Mengenai sikap pendidikan tinggi terhadap KKNI ini Sutrisno dan Suyadi (2015) membagi kepada tiga golongan yaitu:

1. Sikap Menunggu Peraturan Menteri Agama (PMA)

Menanti Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang implementasi KKNI pada PTKI. Tidak mau menggunakan Permendikbud no 73 tahun 2013 dan Permendikbud No. 49 dan 81 tahun 2014. Dengan alasan masih ada waktu dua tahun untuk melaksanakannya berdasarkan Perpres nomor 8

tahun 2012. Pada Perpres tersebut, yang berlaku masa transisi paling lama 5 tahun sejak disahkan, sehingga implementasi KKNI bidang pendidikan tinggi paling lambat 2016/2017. Padahal, tidak ada yang menyiapkan. Untuk jenjang S1, draf PMA ini sudah ada yang menyiapkan, meskipun kurang lengkap. Namun, untuk S2 dan S3 belum ada yang menyiapkan.

2. Sikap Proaktif

Mengimplementasikan KKNI dengan merujuk pada semua perundang-undangan yang terkait dengan KKNI tersebut. Dengan argumen Perpres nomor 8 tahun 2012 harus sudah diterapkan selambat-lambatnya 5 tahun setelah disahkan. Dengan demikian, pembukaan prodi baru harus merujuk pada KKNI, dan akreditasi juga harus merujuk pada KKNI.

3. Sikap Progresif

Sikap progresif adalah sejumlah kebijakan yang diambil oleh para top leader atau pemangku kepentingan (dalam konteks perguruan tinggi adalah Wakil Rektor bidang akademik atau wakil dekan bidang akademik) untuk membuat blue print pengembangan akademik secara komprehensif dengan mengacu pada KKNI secara keseluruhan. Sikap progresif dalam hal ini juga dapat dimaknai sebagai implementasi KKNI bidang pendidikan tinggi secara menyeluruh dalam jangka panjang maupun pendek.

Perubahan kurikulum harusnya disosialisasikan secara merata oleh pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah, disosialisasikan kepada para pengelola pendidikan dan kepada para pendidik. Namun, hasil data di lapangan (2019), sejauh ini belum ada sosialisasi dari pemerintah yang sampai ke kampus Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta di Provinsi Bengkulu, bahkan edaran atau salinan perpres dan permen-

dikbud pun harus di cari mandiri melalui mesin pencari google. Dalam hal ini peran kopertais sebagai lembaga yang seharusnya mengkoordinir, mengawasi dan membina perguruan tinggi swasta dirasa kurang maksimal.

Dalam rangka penerapan kurikulum yang mengacu kepada KKNi, pemerintah telah membuat tugas masing-masing lembaga terkait untuk berperan membantu perguruan tinggi melaksanakan kurikulum KKNi tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 pada pasal 10 ayat 2 dan 3 disebutkan secara jelas tentang tugas dan fungsi Direktorat Jenderal pendidikan tinggi tentang Penerapan KKNi Bidang Pendidikan Tinggi, yaitu: Ayat (2) dalam penerapan KKNi bidang pendidikan tinggi oleh pemangku kepentingan, Direktorat Jenderal mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Melakukan sosialisasi KKNi bidang pendidikan tinggi dan strategi implementasinya kepada para pemangku kepentingan dan pengambil keputusan di bidang pengembangan sumber daya manusia;
- b. Mewajibkan perguruan tinggi untuk menerbitkan surat keterangan pendamping ijazah yang menjelaskan kualifikasi lulusan sesuai dengan jenjang KKNi bidang pendidikan tinggi;
- c. Mendorong kementerian teknis dan pemangku kepentingan untuk memberi penghargaan pada lulusan perguruan tinggi berbasis pada kualifikasi;
- d. Menyusun dan mensosialisasikan profil pendidikan tinggi Indonesia yang mencakup informasi program studi yang kualifikasi lulusannya sesuai dengan jenjang kualifikasi pada KKNi bidang pendidikan tinggi;
- e. Berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, kementerian teknis

dan lembaga negara lainnya (Permendikbud, 2014).

Dari penejelasan Permendikbud RI Nomor 73 Tahun 2013 di atas dapat penulis berpendapat bahwa seharusnya perguruan tinggi mendapatkan sosialisasi, bimbingan, pendampingan dan fasilitas dari dirjen atau kopertais untuk melaksanakan kurikulum yang mengacu pada KKNi.

Walaupun Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta di Provinsi Bengkulu belum sepenuhnya menerapkan kurikulum yang mengacu kepada KKNi namun penulis menemukan dokumen yang menyatakan bahwa kurikulum yang dilaksanakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta di Provinsi Bengkulu berdasarkan KKNi level 7, ini dapat di lihat dari Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sejak tahun 2017 para alumni telah dibekali dengan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Menurut penulis seharusnya dalam menerbitkan SKPI ini harus melalui proses yang semestinya yaitu dengan menerapkan kurikulum yang mengacu kepada KKNi. Kebijakan ini dilakukan berdasarkan Permendikbud Nomor 81 tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi. Sementara itu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi) menyebutkan bahwa lulusan pendidikan tinggi (Sarjana dan Diploma IV) setara dengan level 6 bukan level 7 (Permendikbud, 2014).

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) berbeda dengan transkrip akademik, walaupun sama-sama menerangkan mengenai perkuliahan. Bedanya ialah jika transkrip akademik hanya menggambarkan mengenai nilai yang dicapai oleh mahasiswa dari setiap mata kuliahnya, sedangkan SKPI lebih menggambarkan pada apa saja yang dicapai oleh mahasiswa selama perku-

liahannya. Pencapaian mahasiswa selama perkuliahannya dapat digambarkan pada kolom Capaian Pembelajaran Lulusan, yakni menerangkan kemampuan yang dibutuhkan sebagai prasyarat dalam persaingan dunia kerja dilihat dari latar belakang lulusannya. Misalkan untuk lulusan Sarjana Ekonomi Islam (S.E) Jurusan Ekonomi Islam dapat membuat laporan keuangan melalui serangkaian siklus akuntansi dan menganalisisnya.

Sementara itu menurut Rosyada (2018), Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) merupakan amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi. Permendikbud sendiri merupakan turunan Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Dalam Pasal 44 ayat 1 sampai ayat 3, UU Nomor 12 mengharuskan setiap perguruan tinggi memberikan sertifikat kompetensi bagi setiap lulusannya sebagai keterangan resmi tentang kompetensi mereka sekaligus bisa digunakan untuk mendapat pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya (Undang-Undang Nomor 12, 2012).

Dengan demikian, UU Nomor 12 tahun 2012 secara tegas mengarahkan agar setiap lulusan perguruan tinggi bisa memasuki pasar kerja. Untuk itu, setiap lulusan pendidikan tinggi harus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Konsekuensi dari kebijakan tersebut adalah setiap program studi harus mampu memperjelas kompetensi yang diperoleh para mahasiswanya saat mereka lulus menjadi sarjana yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Nantinya, sertifikat ini bisa mereka gunakan untuk memasuki pasar kerja. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK), misalnya,

menerbitkan sertifikat kompetensi keguruan bagi para mahasiswanya yang sudah lulus sebagai bukti bahwa mereka memiliki kompetensi dalam bidang pembelajaran (Rosyada, 2018).

Salah satu jalan perbaikan kurikulum dan program pembelajaran adalah redesign kurikulum dimana dengannya para mahasiswa berkesempatan melatih diri dalam satu atau dua keterampilan/keahlian sehingga memiliki kompetensi yang sesuai dengan permintaan pasar kerja tanpa mengurangi kewajiban belajar pada kompetensi utama program studinya. Pelatihan keterampilan/keahlian merupakan perlakuan formal berbasis kurikulum dan dipertanggungjawabkan dalam transkrip nilai, sertifikat kompetensi dan juga SKPI. Akan tetapi, jika struktur kurikulumnya sudah padat, dan sudah memiliki satu skil khusus sesuai program studi, namun akan menambahkan kompetensi lain, fakultas boleh membuka kesempatan pada para mahasiswa untuk mengikuti program pelatihan ekstra yang diprogramkan fakultas sebagai program bersertifikat (Rosyada, 2018).

Panduan implementasi KKNi bidang pendidikan tinggi sangat diperlukan agar tidak terdapat salah penafsiran dalam implementasinya. Panduan tersebut diharapkan lebih idealis dan akademis, tetapi tetap realistis, dan tidak sekadar yuridis dan legal formal sebagaimana tertuang dalam perundang-undangan pendidikan tinggi. Dengan kata lain, diperlukan desain model implementasi KKNi bidang pendidikan tinggi yang memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Implementasi KKNi bidang pendidikan tinggi yang tidak larut dan tenggelam oleh globalisasi, tetapi mampu mempertahankan jati diri.
2. Implementasi KKNi bidang pendidikan tinggi yang tidak sekadar mencetak tenaga kerja, tetapi juga outcome yang mampu berkarya.
3. Implementasi KKNi bidang pendidikan tinggi

yang penuh penghayatan, sehingga memiliki jiwa atau spirit yang menyehatkan, tidak sekadar mengisi kolom-kolom kosong tanpa pemaknaan.

4. Dengan memenuhi ketiga kriteria di atas, implementasi KKNi bidang pendidikan tinggi akan disikapi oleh para pengelola pendidikan tinggi secara proaktif bahkan progresif (Sutrisno & Suyadi, 2015).

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan (2019), penulis mendapatkan informasi bahwa dalam penyusunan kurikulum di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta di Provinsi Bengkulu telah ada tim tersendiri tanpa melibatkan LPPM. Ketua LPPM telah mengetahui perubahan kurikulum pendidikan tinggi mengacu kepada KKNi namun menurutnya hal ini perlu waktu untuk dapat dilaksanakan di seluruh perguruan tinggi, dalam melaksanakan suatu program paling tidak membutuhkan perencanaan, pengorganisasian, aktualisasi dan pengawasan. KKNi merupakan penyetaraan lulusan pada pendidikan tinggi yang bertujuan alumni perguruan tinggi dapat bersaing dalam dunia kerja dan dapat memenuhi syarat yang dibutuhkan di dalam dunia kerja.

Dari pernyataan di atas, penulis dapat menjelaskan bahwa KKNi di anggap sebagai salah satu cara untuk menjawab tantangan dunia kerja. Berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) Nasional, pada agustus 2016 terdapat 219.736 pengaguran tingkat akademi/ diploma sedangkan pada agustus 2017 meningkat menjadi 242.937, untuk pengaguran tingkat sarjana pada agustus 2016 sebanyak 567.235 dan pada agustus 2018 mengalami peningkatan menjadi 618.758 (Dikti, 2018). KKNi diharapkan dapat meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi yang mampu menjawab tantangan di era global seperti

sekarang ini. Diharapkan melalui implementasi KKNi pada pendidikan tinggi ini dapat mengurangi jumlah pengangguran secara nasional. Namun, menurut responden masih banyak yang harus dipersiapkan oleh lembaga pendidikan tinggi dalam implementasi kurikulum yang mengacu kepada KKNi diantaranya keterbatasan dosen tetap, kurang siapnya SDM dan sarana prasarana.

Dalam realisasinya perubahan kurikulum ini membutuhkan persiapan yang matang dari semua pihak mulai dari pemerintah, pengelola pendidikan tinggi dan pelaksana pendidikan tinggi ataupun dosen. Sosialisasi implementasi kurikulum berbasis KKNi ini seharusnya di laksanakan secara merata dari kota sampai ke daerah-daerah. Kalau mencermati kesiapan pendidikan tinggi khususnya pendidikan tinggi yang berada di daerah-daerah, sampai saat ini masih sangat banyak sekali masalah-masalah atau keterbatasan dalam proses pendidikannya, seperti keterbatasan dosen tetap, SDM dan sarana prasarana. Dalam penerapan kurikulum berbasis KKNi ini seharusnya lembaga pendidikan tinggi tersebut sudah terbebas dari masalah-masalah yang saya sebutkan di atas (Observasi, 2019).

Masalah yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu untuk perbaikan kurikulum di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta di Provinsi Bengkulu adalah mengenai pedoman penyusunan kurikulum yang belum tersedia, hal ini dapat menghambat jika akan melakukan penyesuaian kurikulum yang mengacu kepada KKNi, namun dengan adanya bimbingan dari kopertais dan pemerintah diharapkan masalah mendasar ini dapat di selesaikan. Pemahaman tentang kurikulum seharusnya tidak hanya sebagai alat atau rel dalam menjalankan proses pendidikan pada lembaga pendidikan, namun lebih dari itu kurikulum seharusnya menjadi corak yang akan membentuk sebuah kualitas pendidikan.

Bukan hanya peran pemerintah yang dibutuhkan di sini, namun juga faktor keseriusan dari pihak pengelola pendidikan tinggi sangat diharapkan, dosen dan sarana prasarana penunjang pendidikan dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui revisi kurikulum pendidikan yang mengacu kepada KKNI.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dosen-dosen di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta di Provinsi Bengkulu belum mengetahui tentang kurikulum yang mengacu kepada KKNI. Sehingga, dosen belum paham mengenai kurikulum yang mengacu kepada KKNI, ini akan menjadi masalah tersendiri untuk impementasi kurikulum yang mengacu kepada KKNI di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta di Provinsi Bengkulu dimana dosen merupakan pelaksana kurikulum yang diharapkan mampu memahami dan melaksanakan kurikulum tersebut dengan baik. Berdasarkan Perpres No.12 tahun 2012 yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi harus mengacu pada KKNI. Pengembangan KBK berbasis KKNI mulai diperundangkan tahun 2014 dan harus diimplementasikan selambat-lambatnya 2 tahun sejak diperundangkan.

Implementasi KKNI secara efektif tentunya harus dilakukan secara terencana, sistematis, dan terorganisasi. Kualitas implementasi seperti ini hanya dapat terwujud jika terdapat lembaga khusus yang mampu melaksanakan implementasi KKNI secara lengkap dan menyeluruh. Dalam hal ini berdasarkan dokumen 03 tentang Strategi Implementasi KKNI secara Nasional dari Kemenristekdikti disebutkan harus ada lembaga khusus yang menangani masalah KKNI ini yang dapat dinamai Badan Kualifikasi Nasional Indonesia (BKNI). BKNI memiliki 2 peran utama, yaitu Pertama, Melakukan korrordinasi antara semua pemangku kepentingan yang terkait dengan KKNI dan Kedua, Melaksanakan KKNI dalam konteks

nasional maupun internasional (Kemenristek Dikti, 2015). BKNI diharapkan menjalankan tugas-tugas pokok sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan KKNI kepada masyarakat dan komunitas internasional.
2. Menyusun pedoman rinci mengenai panduan, mekanisme dan tahapan penilaian kesetaraan berbagai sektor ketenagakerjaan di tingkat nasional dan internasional.
3. Bersama-sama dengan lembaga penjaminan mutu di lingkungan Kemenristekdikti, Kemenakertrans dan asosiasi-asosiasi profesi untuk mengembangkan sistem penjaminan mutu yang sesuai serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan KKNI di berbagai sektor.
4. Aktif mengkaji dan memberikan saran-saran pengembangan deskriptor pada setiap jenjang kualifikasi KKNI sesuai dengan perkembangan kompetensi tenaga kerja atau perkembangan kualifikasi kerja di dunia internasional.
5. Memberi saran-saran pengembangan jenjang kualifikasi kerja bagi pihak yang berkepentingan baik dari dalam maupun luar negeri (Kemenristek Dikti, 2015).

Kesimpulan

Kesiapan dalam implementasi kurikulum yang mengacu pada KKNI di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta di Provinsi Bengkulu masih tergolong rendah, hal ini dapat di lihat dari beberapa indikator bahwa Pertama, Pengurus belum pernah mengikuti workshop, pelatihan atau diklat tentang penyusunan kurikulum berbasis KKNI; Kedua, Sosialisasi mengenai kurikulum yang mengacu kepada KKNI pada pendidikan tinggi belum sampai pada kampus Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta di Provinsi Bengkulu; Ketiga, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

Swasta di Provinsi Bengkulu belum mempunyai panduan penyusunan kurikulum tentang KKNi; Keempat, Dalam penyusunan kurikulum di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta di Provinsi Bengkulu masih melihat/ mengikuti dari kampus lain yang cenderung diadopsi keseluruhan.

Kesiapan dosen dalam implementasi kurikulum yang mengacu pada KKNi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta di Provinsi Bengkulu tergolong masih rendah dan belum siap, hal ini dapat di lihat dari kurangnya pemahaman dosen-dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta di Provinsi Bengkulu tentang kurikulum yang mengacu kepada KKNi. Selain itu para dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta di Provinsi Bengkulu tidak di berikan pemahaman terlebih dahulu mengenai kurikulum sebelum mengajar misalnya melalui workshop atau pelatihan yang di adakan oleh pihak kampus dan sistem pengajaran yang di sampaikan oleh para dosen masih cenderung secara konvensional.

Daftar Pustaka

- Arifin, Zainal. 2011. Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum. Bandung: Rosdakarya.
- Furchan, Arief & Muhaimin. 2015. Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi di Perguruan Tinggi Agama Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghufron, Anik. 2003. Kurikulum Berbasis Kompetensi: Kajian Kritis terhadap Implementasi dan Implikasinya. Majalah Ilmiah Pondasi Pendidikan Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan UNY.
- Juknis Pengembangan Kurikulum KKNi IAIN Bengkulu Tahun 2014.
- Kurniasih, Imas & Berlin Sani. 2014. Sukses Mengimplementasikan Kurikulum 2013. Jakarta: Kata Pena.
- Muhaimin. 2005. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014, Pasal 1 Butir 6, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Rosyada, Dede. 2018. <http://www.uinjkt.ac.id/id/surat-keterangan-pendamping-ijazah/> di akses pada 17 Mei 2018.
- Sugiyono. 2016. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sutrisno & Suyadi. 2015. Desain Kurikulum Perguruan Tinggi Mengacu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Bandung: Rosdakarya.
- Tim KKNi Kemenristek Dikti. 2015. Dokumen 001 KKNi. Jakarta: Dirjen Pemberdayaan dan Kemahasiswaan, Kemenristek Dikti.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Kemenristekdikti.
- Zuriah. 2015. Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan. Jakarta: Rineka Ilmu.